

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Fungsi pemberdayaan adalah serangkaian model atau bentuk kegiatan yang teratur sebagai upaya untuk menggalang potensi sumber daya secara praktis dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui teknik pengumpulan data, ditemukan bahwa aktivitas pemberdayaan tersebut terdiri dari *planning* (perencanaan), *actuating* (pengarahan), *coordinating* (berkoordinasi), *budgetting* (pembiayaan), *facilitating* (memperlancar), *consultating* (berkonsultasi), *collaborating* (bekerjasama), dan *supporting* (mendukung). Kedelapan fungsi tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tidak konstan (dinamis).

Dalam kerangka pemberdayaan itu, tidak jarang ditemui hambatan seperti kurang lancarnya komunikasi dan persepsi yang keliru terhadap peran komite sekolah atau sebaliknya. Jika, hambatan ini tidak teratasi, hasil-hasil pemberdayaan tidak terwujud secara optimal. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberdayakan komite diarahkan untuk meningkatkan frekuensi komunikasi tatap muka (*face to face communication*). Di samping itu, kepala sekolah berupaya membangun kepercayaan dengan kesediaan untuk terbuka (transparan) dalam mengelola dana masyarakat (*public fund*).

Salah satu dari implementasi MBS adalah meningkatkan peranserta masyarakat untuk turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pendelegasian wewenang merupakan solusi yang ditawarkan oleh kepala sekolah dalam memberdayakan komite sekolah dan staf. Oleh karena itu, sebagai langkah awal menuju pemberdayaan, kepala sekolah menerapkan MBS dengan melakukan 1) memperbaharui struktur organisasi sekolah, 2) mengembangkan program sekolah sesuai dengan visi dan misi, 3) pembinaan peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, 4) meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan untuk mendanai program sekolah, 5) meningkatkan kerja sama dengan komite sekolah untuk memajukan pendidikan.

Selanjutnya, fungsi dan peran komite sekolah pada setiap satuan pendidikan berbeda. Secara umum, peran komite sekolah pada tingkat satuan pendidikan SMAN Kabupaten Langkat terbagi atas 4 (empat) model yakni, 1) komite sekolah model “Stempel”, 2) komite sekolah model “Kuda Tunggang”, 3) komite sekolah model “Parlemen”, dan 4) komite sekolah model “Delegatif”. Perbedaan model peran ini disebabkan oleh situasi dan kondisi sebelumnya, budaya sekolah, latar belakang pendidikan komite sekolah, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah.

Jadi, Langkah-langkah untuk memahami dan menerapkan MBS sebagai proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mulyasa (2004 : 34) merupakan konsep yang relevan sebagai upaya untuk memahami program sekolah oleh *stakeholders* yang berasal dari dalam dan luar sekolah. Di samping itu, fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan Terry (1972 : 4) dan prasyarat pemberdayaan yang dikemukakan Stewart (1998 : 22) tidak sepenuhnya dapat diterapkan untuk memberdayakan komite sekolah. Meskipun demikian, elaborasi

dari keduanya dapat diterapkan untuk memberdayakan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Implikasi

Pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan alternatif pengelolaan sekolah dengan harapan mampu mendorong terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. Dalam batas operasional dalam temuan penelitian, komite sekolah ini melahirkan kebijakan pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dan meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan suasana kondusif dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Upaya peningkatan mutu pendidikan akan lebih awal dicapai jika kepala sekolah dan komite sekolah menjadi tim yang kompak dan cerdas. Kerja sama antara kepala sekolah dan komite sekolah jangan hanya sebatas penyediaan dana dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, akan tetapi kerja sama itu akan lebih baik lagi jika keduanya menyatukan langkah untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian orangtua terhadap pentingnya pendidikan.


Di samping itu, dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah dapat dipantau sesuai dengan RAPBS yang telah disahkan.

Masalah yang terjadi dilapangan, kehadiran komite sekolah memiliki kecenderungan sebagai badan legalitas (stempel) yang menyetujui berbagai permintaan dana oleh pihak sekolah. Di samping itu, berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (orangtua, masyarakat sekitar, bahkan guru) tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah sama dengan BP3 pada masa lampau, yaitu sebagai badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan. Dengan menerapkan fungsi-fungsi pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan berbagai masalah yang muncul dapat diatasi (tereliminasi) sehingga hasil-hasil pemberdayaan memberikan manfaat yang nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berbagai hambatan dialami oleh penyelenggara pendidikan (kepala sekolah) dalam memberdayakan komite sekolah. Di samping kurangnya frekuensi berkomunikasi dengan komite sekolah, dan adanya persepsi yang keliru tentang fungsi dan peran komite sekolah. Sebaliknya, komite sekolah juga mempunyai persepsi yang keliru terhadap perannya sendiri dalam hubungannya dengan implementasi MBS. Persepsi demikian tidak terlepas pula dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi tentang fungsi dan peran komite sekolah dan peran kepala sekolah dalam implementasi MBS perlu dilakukan secara komprehensif, dan dengan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat merupakan suatu keharusan untuk memberdayakan komite sekolah.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, kepala sekolah harus memiliki daya juang yang tinggi, mempunyai kapabilitas, dan kepemimpinan yang amanah untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat. Hal ini akan lebih berhasil dengan membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) dan membangun rasa dapat diberi kepercayaan (*sense of trusting*).

Implikasi fungsi-fungsi pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang terlihat dalam jaringan kerja berikut.



Gambar 4: Jaringan Kerja Pemberdayaan Komite sekolah

Dari gambar 4 di atas dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah dengan menggunakan fungsi-fungsi pemberdayaan (*planning, actuating, coordinating, budgetting, facilitating, consultating, collaborating, dan supporting*), mensinergikan program kerja dengan komite sekolah. Dengan demikian, komite sekolah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pengontrol, pendukung, dan mediator atas program kerja yang ditawarkan. Dengan

diberdayakannya komite sekolah tersebut diharapkan sekolah akan mendapatkan dukungan dari komite untuk mewujudkan partisipasi masyarakat (DU/DI) dalam memberikan sumbangan pemikiran dan dana untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan seperti pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Efektivitas partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan output yang diharapkan. Oleh karena itu, peninjauan output melalui *feedback* perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada program berikutnya.

C. Rekomendasi

Agar hasil-hasil perberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan lebih optimal, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut.

1. Sebaiknya peran komite sekolah dan MBS perlu disosialisasikan secara komprehensif kepada guru dan kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, peran kepala sekolah dan MBS juga perlu disosialisasikan kepada komite sekolah. Tujuan sosialisasi ini untuk menghindari persepsi yang keliru terhadap perannya masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan agar tidak saling melemparkan tanggung jawab. Dengan pengetahuan dan pemahaman konsep peran *stakeholders* yang lebih baik dalam penyelenggaraan pendidikan, harapan untuk menumbuhkan *sense of belonging* dan *sense of trusting* menjadi lebih baik.

2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBS mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat (*public*), disamping mengeliminasi (memberantas) praktik-praktik korupsi dana pendidikan di sekolah. Dengan pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel, upaya peningkatan mutu pendidikan dapat terealisasi lebih awal daripada waktu yang diperkirakan dan penggunaan dana akan lebih jelas dan terarah.
3. Eksistensi komite sekolah perlu didukung oleh peraturan daerah (perda) sehingga aspek legalitas dan mekanisme kontrol masyarakat menjadi semakin kuat. Pembentukan komite sekolah yang memiliki kekuatan hukum akan menumbuhkan sikap kehati-hatian kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak asal jadi dan tidak salah urus.
4. SDM komite sekolah perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan/atau membuat persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi anggota komite sekolah. Dengan demikian, pola pemikiran komite sekolah bersinergi dengan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan pendidikan menjadikan komite sekolah sebagai kuda tunggangan dan/atau sebagai stempel untuk melegalisasi berbagai pungutan (kepentingan pribadi kepala sekolah) yang dapat meresahkan masyarakat.
5. Pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil jika kepemimpinan kepala sekolah lebih efektif dan dapat menjadi teladan (Kepemimpinan amanah) bagi warga sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi komite sekolah pada semua jenis dan jenjang satuan

pendidikan dasar dan menengah sangat memerlukan figur kepala sekolah yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan daya juang yang tinggi untuk memberdayakan komite sekolah.

